



► MASALAH PARKIR

# Naikkan Tarif, Dua Jukir Disemprit

JOGJA—Pungutan tarif parkir di luar ketentuan kembali dikeluhkan warga. Alhasil, dua orang juru parkir (jukir) pun ditindak.

► Koordinator Jukir Sriwedani beralih kendaraan yang parkir di TKP Sriwedani tidak dikenakan tarif progresif melainkan tarif yang disamakan semua sebesar Rp3.000.

► Sebulan lalu petugas juga telah menindak jukir nakal di sekitar TKP Sriwedani.

*Abdul Hamid Razak  
hamied@harianjogja.com*

Kepala Bidang Perparkiran, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Imanudin Aziz praktik parkir nakal itu terjadi di Tempat Khusus Parkir (TKP) Sriwedani, Gondomanan, Jogja.

Saat merazia area parkir, Selasa (28/8), pihaknya mendapati petugas parkir menarik tarif sebesar Rp3.000 per sepeda motor. "Padahal itu melanggar aturan," kata dia di sela-sela razia, kemarin.

Dia menjelaskan tarif parkir TKP sudah diatur dalam Perda Jogja No.4/2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Untuk TKP yang dikelola

Pemkot, tarif dua jam pertama untuk sepeda motor adalah Rp1.000 dan mobil Rp2.000.

Sedangkan TKP swasta, tarif untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 dan mobil Rp4.000. Jika lebih dari dua jam dikenakan tarif parkir progresif sebesar 50% dari tarif awal. "Tapi jukir ada yang langsung meminta bayaran di depan, melebihi ketentuan tarif. Yang mobil tanpa karcis lagi," kata dia.

Dalam operasi tersebut, Dishub bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jogja serta Forum Pemantau Independen Pakta Integritas (Forpi) Jogja mengawasi dua titik, baik titik parkir untuk sepeda motor maupun mobil. Aziz mengaku di lokasi tersebut masih ada jukir yang menarik sesuai Perda. "Yang menarik tarif tidak sesuai aturan yang kami tindak. Untuk tindak pidana ringan (tipiring) maksimal denda Rp50 juta dan kurungan tiga bulan," kata dia.

Pelanggaran aturan parkir di TKP Sriwedani sebenarnya tak hanya terjadi kali ini. Sebulan lalu, petugas yang tengah menyidak kawasan parkir di persil milik warga di sebelah timur TKP Sriwedani juga menemukan pelanggaran tersebut.

● Lebih Lengkap Halaman 14

## Naikkan Tarif...

Selain tidak mengantongi izin, penertiban parkir tersebut dikarenakan juru parkir (jukir) juga menarik tarif parkir tidak sesuai ketentuan Perda.

Koordinator Jukir Sriwedari Riyanto mengakui adanya penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan regulasi. "Alasannya, kendaraan yang parkir di TKP Sriwedari tidak dikenakan tarif progresif. "Kami samakan tarifnya, mau parkir lama atau tidak, tarifnya Rp3.000 semua. Untuk mobil yang tidak

dikasih karcis tadi karena yang bawa karcisnya belum datang," katanya.

Dia beralih tarif parkir yang melebihi ketentuan Perda itu disebabkan selama ini sebagian besar kendaraan yang parkir di TKP Sriwedani rata-rata di atas dua jam. Bahkan untuk para karyawan dan pemilik kios di Shopping Center juga dikenakan tarif Rp3.000. "Mereka parkir dari jam 08.00 WIB sampai 20.00 WIB. Tarifnya sama," ucap dia. Saat menghadiri sidang

tipiring, Riyanto rencananya akan mengungkapkan persoalan tersebut dalam persidangan agar ada solusi bagi jukir TKP Sriwedari. "Biar kami orang kecil tidak disalahkan terus. Kasihan juga kalau karyawan Shopping [Center] dikenakan tarif progresif. Bisa dikenai Rp10.000, tapi nanti diprotes," ujar dia.

Anggota Forpi Jogja Baharuuddin Kamba mengaku juga pernah jadi korban jukir nakal. Hal itu ia alami saat berkunjung ke Taman Pintar pada Minggu

(26/8) lalu. Padahal saat itu ada acara Dinas Kebudayaan di Taman Pintar. "Jika terus dibiarkan, maka budaya koruptif dengan mematok tarif parkir di luar ketentuan semakin subur dan tidak ada efek jera," kata Kamba.

Dia berharap masyarakat tidak melihat dari jumlah tarif yang diminta tetapi mengalikan jumlah kendaraan yang parkir di Taman Pintar. "Seharusnya ada petugas yang mengawasi di sekitar tempat parkir (TKP)."

## KARUT MARUT PARKIR DI JOGJA

### Rekam Jejak Penindakan Parkir (2018)



#### Mei

- Dishub Jogja menertibkan parkir liar di Jl. Pasar Kembang baik di sisi utara maupun selatan jalan. Selain itu, petugas juga menempelkan stiker di kendaraan yang melanggar.

#### Juni

- Sebanyak 11 jukir liar dan dua orang jukir resmi ditindak Pemkot Jogja lantaran menaikkan tarif secara sewenang-wenang dan membuka jasa parkir tanpa izin di sejumlah tempat.
- Sebanyak enam jukir liar yang biasa beroperasi di tiga ruas jalan di sekitar Malioboro ditipiring.

#### Juli

- Jukir di tempat parkir sebelah timur TKP Sriwedani. Selain tidak berizin, jukir di sana juga menarik tarif tidak sesuai ketentuan.

#### Agustus

- Petugas menindak dua orang jukir resmi di TKP Sriwedani lantaran menerapkan tarif yang tidak sesuai dengan ketentuan.

### Titik rawan Pelanggaran Parkir di Jogja

1. Jalan Suryatmajan.
2. Jalan Beskalan
3. Jalan Pasar Kembang.
4. Jalan Ketandan.
5. Jalan C Simanjuntak.
6. Sisi utara dan selatan Gedung Agung.
7. TKP Sriwedani.

Dilalah dari berbagai sumber

| Instansi  | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|---|--------------|--------|-----------------|
| 1. Dinas Perhubungan<br>2. Forpi<br>3. Sat Pol PP | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 05 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005